

# PUBLIK

## Sosialisasi Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Ini Tanggapan Danramil Kedungreja

Totong Setiyadi - [CILACAP.PUBLIK.CO.ID](http://CILACAP.PUBLIK.CO.ID)

Feb 11, 2022 - 01:15



Cilacap - Danramil 12 Kedungreja Kapten Inf Tasino menghadiri kegiatan Sosialisasi Redistribusi Tanah Obyek Landreform yang diselenggarakan Kantor

Pertanahan Kabupaten Cilacap bertempat di Aula Balai Desa Patimuan, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Rabu (09/02/2022)

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim petugas Sosialisasi redistribusi tanah obyek Landreform kabupaten Cilacap Sagimin A.PTNH, Sekcam Mewakili Camat kecamatan Patimuan Rohwanto SH, MM, Danramil12/Kedungreja Kapten Inf Tasino, mewakili Kapolsek Patimuan Aiptu Yuda. S. SH, Kades Desa Patimuan Mutaqqin S.Pdl, Ketua Pokmas desa Patimuan Kukuh.S dan warga masyarakat setempat.

Menanggapi program tersebut Danramil Kapten Inf Tasino mengatakan permasalahan tanah merupakan masalah yang serius dan sering menuai konflik, untuk itu sosialisasi ini sangat penting dan hendaknya bisa dipahami oleh masyarakat sehingga betul betul paham permasalahan tanah.



"Disampaikan sebidang tanah harus ada patok untuk batas kanan kiri depan belakang biar jelas kedepannya suatu saat ada permasalahan, karena ada patok dan sertifikat bisa langsung terjawab. Kami sampaikan waspada untuk batas bantaran sungai harus dikoordinasi dengan pihak petugas desa dan petugas pertanahan serta tetangga batas sebelah untuk menghindari sengketa," kata Danramil.

Dalam sambutan Ketua Tim kabupaten Cilacap Sagimin A.PTNH menjelaskan tujuan dilaksanakan program Redistribusi Tanah Obyek Landreform adalah untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan jumlah Tanah yang bisa menjadi hak milik.

" Ini adalah kesempatan baik untuk mewariskan atau mengoper nama yang mau dibagikan oleh warga masyarakat yang mau sekalian biar jelas kedepannya bagi anak - anak. Calon pemilik tanah dengan redistribusi tanah obyek landreform Desa tahun ini yang dilaksanakan bersamaan program PTSL. Sasaran program ini adalah tanah ex perhutani, yang hanya di ACC 300 bidang. Program dari redistribusi tanah ini setidaknya ada 11 tahap," jelasnya.

Lanjutnya, ada 3 Syarat dalam pengurusan sertifikat hak milik adalah sebagai berikut, 1) Biaya harus siap 2) persyaratan harus lengkap 3) Kapan selesainya harus dimonitor.

Uraian dalam pembiayaan Untuk biaya kepengurusan sertifikat dibiayai negara ,  
untuk lebih jelasnya koordinasi dengan warga masyarakat yang ingin kepemilikan.

Syarat umum belum ada sertifikat Tanah kepemilikan tidak sengketa Tanah tidak  
dalam keadaan ada dalam anggaran, kalau bisa minta surat koordinasi dengan  
bank untuk persyaratan sertifikat

"Syarat Administrasi kepengurusan sertifikat tanah yaitu Foto copy KTP, Foto  
copy SPPT, Foto copy KK, Foto copy dukumen yang buat kepemilikan tanah  
selain sertifikat tanah. Untuk usia syarat mutlak adalah Kepemilikan tanah harus  
berusia 18 tahun keatas atau sudah menikah dan apabila hilang harus ada bukti  
pelaporan dari pihak kepolisian," tandasnya.